



**PUTUSAN**

**Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

JARIYAH MUFIDAH, beralamat Jalan jambu No. 22 Rt. 003/Rw. 005, kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, memberikan kuasa kepada RIZALDI NASUTION, SE.SH.MH. Advokat/Pengacara dan penasehat hukum dari Law Office “ RIZALDI TIGOR NASUTION & PARTNERS “ bedralamat di Jl. Alternatif Cibubur, Kawasan Niaga Citra Grand Blok R.15 No. 17 Cibubur - Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2017 dibawah register Nomor 42/SKKH/2017PN.Pwt, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Pemanding;

**Lawan :**

1. PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA DI JAKARTA Cq. PIMPINAN PT ANDALAN FINANCE INDONESIA CABANG PURWOKERTO alamat Jalan Jend. Sudirman No. 746 Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/ Terbanding I ;
2. PT. ASURANSI CENTRAL ASIA DI JAKARTA Cq. PIMPINAN PT. ASURANSI CENTRAL CABANG PURWOKERTO alamat Jalan Wiryatmaja No. 21 B Purwokerto dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiwin Taswin, S.H dan Herry Suherman, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada HIT LAW FIRM Brance Office yang beralamat di Puri Langen Estate Blok F No.10 Kutosari, Kecamatan Baturaden Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Nomor 020/DIR/DW/X/2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 10 Oktober 2017 dibawah nomor register 399/SKKH/2017/PN Pwt, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/ Terbanding II ;



**Pengadilan Tinggi Tersebut ;**

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Maret 2018 Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam Tingkat Banding.
2. berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 08/Pdt.G/2017/PN Pwt;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 23 Januari 2017 dalam Register Nomor 08/Pdt.G/2017/PN. Pwt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pemilik sah 1 (satu) Unit Toyota Rush TRS MT, tahun 2015, Warna Hitam, No. Polisi : R-8552-QH nomor rangka; MHFE2CJ3JFK105836, nomor mesin: 3SZ-DFR6636, yang diserahkan PT. Nasmoco cabang Purwokerto dengan harga beli Kontan Rp251.700.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Bahwa 1 (satu) Unit Toyota Rush TRS MT, tahun 2015 tersebut diatas menjadi perjanjian pembiayaan nomor: 3594/J-94/151644 dengan Akta Sertifikat Fidusia antara PENGGUGAT sebagai Debitur dengan TERGUGAT I sebagai Kreditur, Hutang pokok PENGGUGAT sebesar Rp216.819.211,00 (dua ratus enam belas juta delapan ratus Sembilan belas ribu dua ratus sebelas rupiah), angsuran perbulan Rp6.311.000,00 (enam juta tiga ratus sebelas ribu rupiah ), jangka waktu 60 bulan , mulai tgl 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
3. Bahwa Penggugat telah membayar uang muka pertama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat, dan telah mengansur selama 9 kali sebesar Rp56.799.000,00 ( lima puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah), maka total uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah disetor Rp76.799.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

4. Bahwa Penggugat melakukan Kontrak Asuransi mulai dari tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 dengan Tergugat II, No. Polis:21-23-15-002076 dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dan Asuransi tanggung jawab berupa 1 (satu) unit Toyota Rush TRS MT, tahun 2015, warna Hitam, no. Polisi R-8552-QH, nomor rangka; MHFE2CJ3JFK105836, nomor mesin;3SZ-DFR6636;
5. Bahwa Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I dengan penyalahgunaan wewenang dan mengambil secara paksa 1 (satu) Unit mobil Toyota Rush TRS MT, tahun 2015, warna Hitam tersebut diatas dan sampai saat ini berada di tangan Tergugat I, perbuatan Tergugat I telah diketahui oleh Tergugat II, akan tetapi tindakan Tergugat I selalu didukung oleh Tergugat II karena merupakan tipu muslihat Para Tergugat maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit yaitu secara :
  - a. Kerugian materiil (*Actual Loss*);
    - hilangnya 1 (satu) unit mobil toyota milik Penggugat sebesar Rp251.700.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
    - biaya pengacara dan gugat menggugat sebesar Rp100.000.000,00;
  - b. Kerugian immateriil (*Ideal Loss*)
    - PENGGUGAT mengalami kerugian hilangnya hasil keuntungan usaha sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan
    - PENGGUGAT mengalami intimidasai dan tekanan; Berakibat deperesi, sehingga menghabiskan biaya untuk berobat sebesar Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah);Total kerugian materiil dan immateri sebesar Rp851.700.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);  
terhitung sejak Januari 2017 ini sampai keputusan perkara ini nanti dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II , semua kerugian

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat ini harus menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II;

7. Bahwa agar tuntutan Penggugat terpenuhi maka wajar bila harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II ditaruh sita jaminan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
8. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar dwangsom/uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan, maka wajar apabila putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum perjanjian pembiayaan nomor: 3594/J-94/151644 yang dibuat Tergugat I serta Akta Sertifikat Fidusia tersebut batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I wajib mengembalikan 1 (satu) Unit mobil Rush TRS MT, tahun 2015, warna hitam, nomor rangka: MHFE2CJ3JFK105836, nomor mesin: 3SZ-DFR6636 kepada Penggugat dalam keadaan mulus ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara materiil dan immateriil sebesar Rp851.700.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 17 April 2017 sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscur Libels)

1. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat halaman 1 point 1 (satu) menyatakan “ Bahwa Penggugat pemilik sah 1 (satu) unit Toyota Rush TRD MT, Tahun 2015, Warna Hitam, No. Polisi : R-8552-QH, nomor rangka; MHFE2CJ3JFK105836, nomor mesin : 3SZ-DFR6636, yang diserahkan PT. Nasmoco cabang Purwokerto dengan harga beli Kontan Rp. 251.700.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)” namun selanjutnya dalam Point 2 Penggugat menyatakan “ Bahwa 1 (satu) Unit Toyota Rush TRD MT, tahun 2015 tersebut di atas menjadi perjanjian pembiayaan nomor ; 3594/J-94/151644 dengan Akta Sertifikat Fidusia antara Penggugat sebagai Debitur dengan Tergugat I sebagai Kreditur, Hutang Pokok Penggugat sebesar Rp.216.819.211 (dua ratus enam belas juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus sebelas rupiah), angsuran perbulan Rp. 6.311.000,-(enam juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), jangka waktu 60 bulan, mulai tanggal 20 Januari 2016 dengan tanggal 20 Januari 2020”;

Bahwa lebih lanjut dalam Point 4 Posita Penggugat tersebut menyatakan” Bahwa PENGUGAT melakukan Kontrak asuransi mulai dari tanggal 18 desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 dengan TERGUGAT II, no Polis : 21-23-15-0002076 dalam Polis asuransi kendaraan bermotor dan asuransi tanggung jawab berupa 1 (satu) unit Toyota Rush TRD MT, tahun 2015 warna hitam No Polisi R-8552-QH Nomor rangka; MHFE2CJ3JFK105836, Nomor mesin 3 SZ-DFR6636”;

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlihat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGUGAT sebagaimana diuraikan diatas adalah cacat hukum tidak memenuhi syarat Formil gugatan karena tidak Jelas/Kabur (Obscur Libels), KARENA, berikut penjelasan singkat TERGUGAT I adalah:

Bahwa Penggugat di satu sisi pada point 1 tersebut di atas menyatakan PENGUGAT adalah pemilik sah mobil dan pembelian mobil dilakukan secara Kontan, namun demikian selanjutnya Penggugat dalam Point 2 menyatakan unit mobil tersebut menjadi Perjanjian Pembiayaan Nomor: 3594/J-94/151644 dengan akta sertifikat Fidusia antara Penggugat sebagai Debitur dengan Tergugat...dst, hal tersebut menjadi Kontradiktif/saling bertentangan antara Pernyataan Penggugat dalam dalil-dalilnya yang satu dengan yang lainnya dan tidak saling mendukung, hal yang demikian menjadikan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGUGAT menjadi tidak Jelas/Kabur tidak terarah, sulit di pahami dan dimengerti;

2. Bahwa lebih lanjut ketidak jelasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGUGAT adalah dengan dinyatakan dalam point 4 yang menyatakan "Bahwa PENGUGAT melakukan Kontrak asuransi mulai dari tanggal 18 desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 dengan TERGUGAT II, no Polis : 21-23-15-0002076". Hal yang demikian menimbulkan bias atau tidak tegas dan kabur gugatan Penggugat sebenarnya di tujukan kepada siapa..? apakah kepada TERGUGAT I sebagai pihak yang memberikan Kredit ataukah kepada TERGUGAT II yang memberikan Fasilitas Asuransi..? karena Perbuatan Melawan hukum yang dimaksud oleh PENGUGAT dalam Perkara IN Casu adalah Perbuatan Melawan Hukum yaitu Eksekusi Jaminan Fidusia atas Objek Perjanjian sebagaimana Identitas tersebut diatas, lalu menjadi pertanyaan pula adalah kenapa TERGUGAT II harus dilibatkan dalam Perkara IN CASU;

Bahwa dikarenakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak jelas/Kabur (Obscur Libels) maka sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

### DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa hal-hal yang tertuang di dalam eksepsi, secara mutatis mutandis tertulis dan terbaca kembali didalam pokok perkara;
3. Bahwa Jawaban Tergugat I tidak dilakukan poin per poin, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/hukumnya;
4. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Poin 1 (satu) yang menyatakan "bahwa PENGGUGAT pemilik sah 1 (satu) unit Toyota Rush TRD MT, Tahun 2015, Warna Hitam, No. Polisi : R-8552-QH, nomor rangka; MHFE2CJ3JFK105836, nomor mesin : 3SZ-DFR6636, yang diserahkan PT. Nasmoco cabang Purwokerto dengan harga beli Kontan Rp251.700.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), KARENA

Bahwa dikarenakan Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, oleh karena itu Perjanjian ini sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak (vide pasal 1338 KUHPdata);

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat dalam point 1 Posita Penggugat tersebut diatas terbukti tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, dan telah terbantahkan karena pembelian secara kredit yang dilakukan oleh Penggugat dan telah diberikanya Fasilitas kredit oleh Tergugat I maka Penggugat terbukti belum memiliki secara sah 1 (satu) unit Toyota Rush TRD MT, Tahun 2015, Warna Hitam, No. Polisi : R-8552-QH, nomor rangka; MHFE2CJ3JFK105836, nomor mesin : 3SZ-DFR6636, Kecuali kelak jika Penggugat sudah membayar lunas semua kewajiban angsuran kepada Tergugat I;

Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat I menyatakan secara tegas bahwa yang menjadi pemilik sah atas 1 (satu) unit Toyota Rush TRD MT, Tahun 2015, Warna Hitam, No. Polisi : R-8552-QH, nomor rangka; MHFE2CJ3JFK105836, nomor mesin : 3SZ-DFR6636, adalah Tergugat I, SEBAB...berikut penjelasan singkat TERGUGAT I adalah:

- a. Bahwa Penggugat bermaksud untuk membeli Kendaraan dengan identitas sebagaimana tersebut diatas melalui sistem Kredit, kemudian diajukan kepada Tergugat I sebagai Perusahaan Penyedia Fasilitas Kredit;

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selanjutnya sebelum dilakukan Penandatanganan Kredit sebelumnya oleh TERGUGAT I terlebih dahulu dilakukan suatu proses Survey atau Penilaian calon Konsumen apakah layak atau tidak diberikan Fasilitas Kredit sesuai dengan Permohonan kredit yang diajukannya, dan pada saat dilakukannya Proses survey tersebut pihak Tergugat I melalui petugas bagian Survey memberikan penjelasan secara jelas tentang hak dan kewajiban para pihak baik Penggugat sebagai calon Debitur maupun hak dan kewajiban Tergugat I sebagai calon Kreditur;
- c. Bahwa setelah Proses Survey dilakukan dan dinyatakan Layak maka dilakukan Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan hutang antara Penggugat dengan Tergugat I, selanjutnya guna menjamin pelunasan hutang Penggugat terhadap Tergugat I maka dilakukan pengikatan Fidusia di buat secara Notariil dan kemudian dilakukan Pendaftaran Sertifikat Fidusia, dan sudah terbit sertifikat fidusianya dengan nomor : W13.00122730.AH.05.01 TAHUN 2016 tertanggal 01-03-2016 Jam 10:59 WIB sehingga Objek Perjanjian menjadi Objek Jaminan Fidusia;
- d. Bahwa kemudian Penggugat telah Wanprestasi dengan tidak melakukan Pembayaran angsuran terhitung sejak angsuran ke 11 (sebelas) yang jatuh tempo pada tanggal 20/11/2016, oleh karena Penggugat sudah di peringatkan tetapi penggugat tidak beritikad baik maka Tergugat I berniat melakukan eksekusi jaminan Fidusia atas kendaraan tersebut, dan akhirnya eksekusi jaminan Fidusia di laksanakan oleh TERGUGAT I pada tanggal 10 Desember 2016;
- e. Bahwa dengan demikian maka berdasarkan uraian tersebut diatas telah menunjukan bahwa Pemilik sah Mobil Objek perjanjian dengan identitas tersebut diatas dan yang kemudian telah menjadi objek jaminan Fidusia adalah TERGUGAT I /PT. Andalan Finance Indonesia cabang Purwokerto;

Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat poin 5 yang menyatakan "bahwa Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I dengan

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyalahgunaan wewenang dan mengambil secara paksa 1 (satu) unit Toyota Rush TRD MT, Tahun 2015, Warna Hitam tersebut diatas dan sampai saat ini berada di tangan Tergugat I, perbuatan Tergugat I telah diketahui oleh Tergugat II, akan tetapi tindakan Tergugat I selalu didukung oleh Tergugat II karena merupakan tipu muslihat Para Tergugat maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum” KARENA

Faktanya:

Penggugat dan Tergugat I melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang nomor 3594/J-94/151644 yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua pihak secara sadar tanpa kekhilafan dan paksaan dari pihak manapun juga pada tanggal 17 Desember 2015;

Bahwa Perlu Tergugat I jelaskan tidak ada Perbuatan Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat I, Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah justru dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang, yaitu Perjanjian yang sah yang telah dibuat oleh para pihak, (vide pasal 1338 KUHPdata), yang dilakukan oleh Tergugat I bukan mengambil secara paksa atau Perampasan, yang dilakukan oleh Tergugat I adalah melaksanakan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Objek Perjanjian yang telah menjadi Jaminan Fidusia yaitu 1 Unit Mobil dengan Spesifikasi Toyota Rush TRD MT, Tahun 2015, Warna Hitam, No. Polisi : R-8552-QH, nomor rangka; MHFE2CJ3JFK105836, nomor mesin : 3SZ-DFR6636, karena Penggugat telah melakukan wanprestasi hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 29 dan 30 Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia yang berbunyi:

## Pasal 15

- (2) "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

## BAB V

### EKSEKUSI JAMINAN ADUSIA

## Pasal 29

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia ciderajangi, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;

## Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia;

Bahwa Eksekusi Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas dilaksanakan dari tangan Suami Penggugat yang bernama Aji, dan dalam serah terima kendaraan tersebut (Berita Acara Penyerahan Kendaraan) tertanggal 10 desember 2016 Suami Penggugat juga membubuhkan serta paraf yang berarti mengetahui dan menyetujuinya;

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat poin 6 menyatakan *"bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut diatas yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka PENGGUGAT mengalami kerugian yang tidak sedikit yaitu secara :*

- a. Kerugian materiil (Actual Loss);
  - kehilangan 1 (satu) unit mobil toyota milik PENGGUGAT sebesar Rp251.700.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - biaya pengacara dan gugat menggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- b. Kerugian immateriil (Ideal Loss)

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- PENGGUGAT mengalami kerugian hilangnya hasil keuntungan usaha sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan
- PENGGUGAT mengalami intimidasi dan tekanan Berakibat depresi, sehingga menghabiskan biaya untuk berobat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), total kerugian materiil dan immateri sebesar- Rp851.700.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhitung sejak Januari 2017 ini sampai keputusan perkara ini nanti dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, semua kerugian Penggugat ini harus menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II. “ KARENA

- Bahwa Faktanya 1 unit mobil Objek Perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat tidak hilang tetapi berada di tangan Tergugat I, dan jika Kendaraan tersebut hilang seharusnya Penggugat melakukan Laporan kehilangan kepada pihak Kepolisian guna diproses klaim Asuransinya bukan meminta ganti kerugian kepada Tergugat I;
- Bahwa dalil Penggugat terkait dengan Kerugian yang ditimbulkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak berdasarkan Fakta hukum yang sebenarnya dan hanya merupakan ilusi Penggugat belaka;
- Bahwa disamping tidak berdasarkan Fakta yang sebenarnya Penggugat juga tidak dapat menguraikan dan menjelaskan sebab akibat antara Kerugian yang dilakukan oleh Tergugat I dengan angka-angka yang timbul yang diajukan dan dituntut kepada Tergugat I;
- Bahwa Penggugat juga tidak dapat menjelaskan kerugian yang disebabkan oleh Tergugat I berapa jumlahnya dan Kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat II berapa kemudian memberikan alasan dan beban tanggung jawab kepada Tergugat I dan Tergugat II secara adil, seimbang dan Proporsional yaitu masing masing diberikan beban ganti kerugian berapa karena masing masing pihak tidak mungkin sama kapasitas dan perbuatanya;
- Bahwa Kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas karena dicampur adukan antara kerugian Materiil dengan Kerugian Imateriil yang nyata nyata Kerugian Materiil dan

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imateriil memiliki dasar yang berbeda, oleh karena itu dalam perkara ini jelas bahwa angka kerugian total sebesar Rp851.700.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di ajukan Penggugat tidak riil dan tidak berdasarkan fakta;

- Bahwa dalam Perkara Incasu Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan kerugian yang dinyatakannya termasuk adalah kerugian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk berobat yang menurut hemat Tergugat I sangat tidak berdasar dan mengada-ada;

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam Posita Gugatan Penggugat hal 2 point 7 yang menyatakan bahwa “ *bahwa agar Tuntutan PENGGUGAT terpenuhi maka wajar bila harta benda milik Tergugat I dan TERGUGAT II ditaruh sita jaminan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak*” SEBAB,

Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan Barang/benda milik Tergugat I dan Tergugat II mana yang dikenakan objek Penyitaan, tidak jelas identitasnya dan dimanakah letak barang/bendanya tersebut, karena Sita jaminan dapat dikabulkan apabila jelas Letak Barang/benda tersebut dan identitasnya hal ini untuk menghindari kesalahan dalam penyitaan yang bisa jadi barang tersebut bukan milik para pihak yang bersengketa;

Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah berawal dari adanya Perikatan yaitu Perjanjian Pembiayaan konsumen dan Pengakuan Hutang nomor 3594/J-94/151644 yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua pihak secara sadar tanpa kekhilafan dan paksaan dari pihak manapun juga pada tanggal 17 Desember 2015. Dan yang menjadi Objek Jaminan Pelunasan hutang adalah 1 Unit Mobil dengan Spesifikasi Toyota Rush TRD MT, Tahun 2015, Warna Hitam, No. Polisi : R-8552-QH, nomor rangka; MHFE2CJ3JFK105836, nomor mesin : 3SZ-DFR6636, oleh karena itu yang dapat diletakan sita jaminan hanyalah benda/barang tersebut;

7. Bahwa Perikatan / Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah dan mengikat oleh karenanya menimbulkan konsekuensi pemenuhan hak dan Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Keduanya, (Vide pasal 1338 KUHPerdara), dan dalam Perkara In Casu Tergugat I telah nyata-nyata melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu memberikan Fasilitas Kredit, sedangkan apa yang

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Penggugat dengan tidak melaksanakan Kewajibannya yaitu membayar uang angsuran nyata-nyata menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan Wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi Tergugat I, jadi jelas dalam Perkara In Casu Penggugatlah yang memiliki itikad tidak baik dan telah melalaikan kewajibannya (Wanprestasi);

Berdasarkan uraian, fakta hukum serta dasar-dasar hukum diatas, dengan ini Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang nomor 3594/J/94/151644 adalah sah dan mengikat ;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat Formal Gugatan ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libels*) ;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakkelijke verklaard*) ;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang nomor 3594/J/94/151644 adalah sah dan mengikat ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawabannya tertanggal 17 April 2017 sebagai berikut :

## 1. DALAM KONVENSI

### 1.1. DALAM EKSEPSI

#### 1.1.1. Gugatan *Error in Persona*

- Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan penarikan

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(pengambilan secara paksa) kendaraan mobil merk Toyota Rush TRS MT warna hitam, nomor Polisi R 8552 QH tahun pembuatan 2015, nomor rangka MHFE2CJ3JFK105836, nomor mesin 3SZDFR6636, oleh karena itu Perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa selain mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat juga mendalilkan Tergugat II telah mendukung perbuatan Tergugat I dan melakukan tipu muslihat bersama-sama dengan Tergugat I (vide posita gugatan No.5), sehingga Tergugat II dianggap pula melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa untuk menentukan siapa yang sesungguhnya melakukan perbuatan melawan hukum maka pertama-tama harus diuraikan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum masing-masing pihak;
- Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan hukum pembiayaan (*leasing*) atas pembelian kendaraan mobil merk Toyota Rush TRS MT warna hitam, nomor Polisi R 8552 QH tahun pembuatan 2015, nomor rangka MHFE2CJ3JFK 105836, nomor mesin 3SZDFR6636. Sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian nomor 3594/J/94/151644, dimana Penggugat selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur;
- Sedangkan hubungan hukum Tergugat II dengan Tergugat I q.q. Penggugat adalah hubungan hukum pertanggungan / asuransi kerugian dimana Tergugat II sebagai pihak Penanggung, Tergugat I q.q. Penggugat sebagai pihak Tertanggung, dan kendaraan mobil merk Toyota Rush TRS MT warna hitam nomor Polisi R-8552-QH, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MHFE2CJ3JFK105836, nomor mesin 3SZDFR6636 sebagai objek pertanggungan. Sebagaimana tertuang dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No.Polis Induk 13/F/III/05/MOU-LSG, No.Polis 21-23-15-

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002076, No.Kwitansi 21-23-15-002329, No.Pelanggan 2309000089.

- Bahwa dalam perjanjian pertanggungan / asuransi tersebut Tergugat II selaku Penanggung menjamin untuk mengganti kerugian akibat kerusakan pada kendaraan bermotor objek pertanggungan yang antara lain disebabkan oleh:
  - Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
  - Perbuatan jahat;
  - Pencurian;
  - Kebakaran;

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- Bahwa dalam perjanjian pertanggungan tersebut Tergugat II tidak menanggung resiko kerugian yang disebabkan oleh kredit macet maupun kerugian karena penarikan kendaraan.
- Bahwa mengenai penarikan kendaraan mobil oleh Tergugat I adalah bukan merupakan lingkup hak maupun kewajiban dari Tergugat II berdasarkan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor antara Tergugat II dengan Tergugat I, Sehingga apabila ada perbuatan penarikan kendaraan yang dianggap melanggar hak Penggugat maka Tergugat II tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam gugatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat yang mendudukkan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan ini adalah salah alamat (*error in persona*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## 1.1.2. Gugatan Obscuur Libel;

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa untuk mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum maka Penggugat harus dapat menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

(Dr.Munir Fuady, SH,MH,LLM dalam buku Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer halaman 10);

– Bahwa dalam perkara ini gugatan yang disusun oleh Penggugat tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur perbuatan Tergugat II yang dianggap melanggar, tidak jelas hukum mana yang dilanggar, serta jenis kesalahan apa yang dilakukan, apakah sengaja atau lalai? Sehingga tidak jelas pula apakah kerugian yang diderita Penggugat merupakan akibat langsung dari perbuatan Tergugat II atau bukan. Juga tidak nampak adanya keselarasan antara posita dan petitum gugatan; Oleh karena gugatan penggugat tidak jelas uraian unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan tidak nampak keselarasan posita dengan petitumnya maka gugatan menjadi kabur/ *obscuur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## 1.1.3. Gugatan Prematur;

- Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah adanya uraian mengenai unsur ‘kesalahan’ (*schuld*) dari tergugat (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,SH dalam buku Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, halaman 103);
- Bahwa unsur ‘kesalahan’ (*schuld*) yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya berupa tipu muslihat yang menimbulkan kerugian pada Penggugat (vide posita gugatan No.5). Sebagaimana diketahui bahwa

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat merupakan kejahatan yang diatur dalam pasal 378 KUHP;

- Bahwa sampai saat ini belum ada putusan pengadilan perkara pidana berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat II telah bersalah melakukan perbuatan kejahatan tipu muslihat sebagaimana dalil Penggugat;

Oleh karena itu gugatan Penggugat yang mendasarkan kesalahan pada kejahatan tipu muslihat adalah dalil gugatan yang Prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## 1.2. DALAM POKOK PERKARA

1.2.1. Bahwa segala hal yang disampaikan dalam eksepsi adalah satu kesatuan tak terpisahkan dan mohon disampaikan pula dalam pokok perkara ini;

1.2.2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya;

1.2.3. Bahwa Tergugat II tidak perlu menanggapi posita gugatan Penggugat No.1, 2 dan 3 karena hal itu menyangkut hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, tidak ada kaitannya dengan Tergugat II;

1.2.4. Menanggapi posita gugatan No.4, benar bahwa Tergugat II telah menerbitkan polis asuransi kendaraan No.Polis Induk 13/F/III/05/MOU-LSG, No.Polis 21-23-15-002076, No.Kwitansi 21-23-15-002329, No.Pelanggan 2309000089 dengan objek pertanggungan berupa kendaraan mobil merk Toyota Rush TRS MT warna hitam nomor Polisi R-8552-QH, tahun pembuatan 2015, nomor rangka MHFE2CJ3JFK105836, nomor mesin 3SZDFR6636;

Ada pun lingkup jaminannya meliputi hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan '*Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia*' Bab I tentang Jaminan, pasal 1 dan pasal 2. Sedangkan resiko atas kredit macet maupun resiko kerugian atas penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*) tidak masuk dalam lingkup jaminan tersebut;

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2.5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas posita gugatan no.5 yang mendalilkan bahwa Tergugat II telah mendukung perbuatan Tergugat I menarik kendaraan (mengambil paksa) dan melakukan tipu muslihat bersama-sama dengan Tergugat I sehingga para tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Dalil tersebut hanyalah tuduhan belaka tanpa dasar hukum yang jelas; Perbuatan Tergugat I yang melakukan penarikan kendaraan mobil merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan (leasing) nomor 3594/J/94/151644 antara Tergugat I selaku kreditur dan Penggugat selaku debitur, tidak ada kaitannya dengan Tergugat II. Sehingga Tergugat II tidak dapat dituntut atas perbuatan melawan hukum;
- 1.2.6. Bahwa selain alasan di atas, Tergugat II juga telah melaksanakan isi perjanjian pertanggungan / asuransi dengan baik yaitu melakukan pembayaran klaim kepada Penggugat atas kerusakan objek pertanggungan, sebagai berikut:
- Tanggal 20 Januari 2017 melakukan pembayaran klaim sebesar Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - Tanggal 10 Februari 2017 melakukan pembayaran klaim sebesar Rp18.452.800,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Dengan demikian Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
- 1.2.7. Oleh karena Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum maka tergugat II menolak dengan tegas untuk mengganti kerugian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam posita gugatan No.6. Rincian kerugian tersebut hanya mengada-ada dan rekaan Penggugat belaka;
- 1.2.8. Bahwa Tergugat II juga menolak dengan tegas permohonan sita jaminan/ *conservatoir beslaag*, permohonan uang paksa/ *dwangsom* dan permohonan pelaksanaan putusan lebih dulu/ *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana posita gugatan Penggugat No.7, 8 dan 9;

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.2.9. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## 2. DALAM REKONVENSI;

- 2.1. Segala hal yang telah disampaikan dalam konvensi merupakan bagian tidak terpisahkan dengan rekonsensi, sehingga mohon dalil-dalil jawaban konvensi juga dianggap disampaikan pula dalam rekonsensi ini;
- 2.2. Untuk mempermudah pemahaman maka selanjutnya dalam gugat balik ini Tergugat II akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi II, sedangkan Penggugat akan disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
- 2.3. Bahwa dengan adanya gugatan tanpa dasar hukum dari Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi II dalam kurun waktu 4 (empat) bulan telah menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi dari Penggugat Rekonsensi II. Di mata masyarakat muncul dugaan-dugaan bahwa Penggugat Rekonsensi II tidak memberikan jasa secara professional sehingga digugat oleh nasabahnya sendiri;
- 2.4. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi II dirugikan secara langsung, baik materiil maupun immateriil. Sehingga Tergugat Rekonsensi patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonsensi II;
- 2.5. Bahwa secara materiil Penggugat Rekonsensi II telah gagal mendapatkan bisnis dari nasabah-nasabah baru sebesar Rp521.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta rupiah). Sehingga Penggugat Rekonsensi II patut melakukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat Rekonsensi;
- 2.6. Selain itu Penggugat Rekonsensi II juga menanggung malu karena sering ditanya oleh nasabah maupun rekanan bisnis lain, sehingga mengalami kerugian immateriil. Jika harus dinilai dengan uang maka jumlah tuntutan ganti rugi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- 2.7. Bahwa agar gugatan rekonsensi ini tidak *illusoir* maka terhadap segala hak atas kebendaan milik Tergugat Rekonsensi mohon diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat II / Penggugat Rekonvensi II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSI;

- 1.1. DALAM EKSEPSI;
- 1.2. Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O.*)'

1.3. DALAM POKOK PERKARA;

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O.*);

2. DALAM REKONVENSI;

- Menerima dan Mengabulkan Gugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi II;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp521.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi II;

3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan tanggal, 5 Oktober 2017 Nomor 08/Pdt.G/2017/PN Pwt yang amar selengkapnya sebagai berikut ;**

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 08/Pdt.G/2017/PN Pwt yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 5 Oktober 2017 tersebut, selanjutnya Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 13 Oktober 2017 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 13 Oktober 2017 dan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 16 Oktober 2017, melalui relas yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 19 Oktober 2017, selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2017 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 9 November 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 10 November 2017, selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 20 November 2017 dan Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 November 2017 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding/Inzage kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

II/Terbanding II masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2017 serta kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 November 2017, yang isinya menerangkan bahwa kepada Para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Purwokerto sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Para Terbanding dengan jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut;

- Adanya kesengajaan Para Terbanding secara sengaja untuk menghilangkan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- Para Terbanding telah melanggar Pasal 15 ayat 1, 2, 3 dan Pasal 29 huruf a, b, c dan juga Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, dimana Pasal-pasal Fidusia ini bersifat ACCESOIR yaitu saling mengikat dan berhubungan, juga dalam melaksanakannya tidak boleh bertentangan/melanggar;
- Para Terbanding dalam pengambilan 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut telah melanggar Pasal 32 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yaitu setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, batal demi hukum dan melanggar Pasal 33 Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia(larangan milik bending) batal demi hukum, maka Pasal 15 ayat 1, 2, 3 dan Pasal 29 ayat (a, b, c) dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, dalam pelaksanaannya Para Terbanding telah melanggar juga, karena Pasal 15, 29, 31, 32 dan 33 dalam pelaksanaannya tidak boleh saling bertentangan/dilanggar karena bersifat ACCESOIR;

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pembanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan banding Pembanding tersebut diatas.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara Nomor 8/Pdt.g/2017/PN Pwt, tanggal 5 Oktober 2017.
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dalam Kontra memori bandingnya yang pada akhirnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memutus perkara sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 5 Oktober 2017.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 8/Pdt.G/2017/Pwt dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Penggugat/Pembanding dan surat Kontra memori banding dari Tergugat II/Terbanding II, mempertimbangkan sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding II, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena itu patut untuk dikuatkan.

## Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena walaupun perjanjian pembiayaan antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I Nomor 3594/J-94/151644 telah ada Sertifikat Fidusianya, bukan berarti Tergugat I/Terbanding I dapat mengeksekusi/menarik sendiri 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush TRS MT yang merupakan hasil dari perjanjian pembiayaan tersebut karena berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 08 tahun 2011 Terbanding I semula





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terugat I dalam mengeksekusi harus bersama-sama dengan Polri, dengan demikian maka jelas bahwa Terugat I/Terbanding I dalam melaksanakan eksekusi/menarik barang dari hasil perjanjian pembiayaan tersebut telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 08 tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Pembanding semula Penggugat agar Terugat I/Terbanding I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum patut dilabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terugat I/Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum maka tuntutan Penggugat/Pembanding agar Terugat I/Terbanding I mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush TRS MT tahun 2015, warna hitam, nomor Polisi R-8552-QH, nomor rangka MHFE2CJ3JK105836, nomor mesin 3SZ-DFR6636 kepada Penggugat/Pembanding patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan selebihnya oleh karena tidak cukup alasan maka harus ditolak.

### Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I/Terbanding I benar telah melakukan pembiayaan pembelian mobil oleh Penggugat/Pembanding dan perjanjian tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka tuntutan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I/Terbanding I agar perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang nomor 3594/J-94/151644 agar dinyatakan sah dan mengikat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I/Terbanding I selebihnya oleh karena tidak beralasan maka harus ditolak.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II/Terbanding II oleh karena tidak beralasan maka harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 55 Oktober 2017 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Pwt tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa Terugat I/Terbanding I di pihak yang kalah maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan *Herzein Indonesisch Reglement* (HIR Stb. 1941-44), Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Pwt, tanggal 5 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut.

## MENGADILI SENDIRI;

### Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan eksepsi Tergugat II/Terbanding II.

### Dalam Pokok Perkara ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian.
- Menyatakan Tergugat I/Terbanding I melakukan perbuatan melawan hukum
- Menghukum Tergugat I/Terbanding I untuk mengembalikan 1(satu) unit Mobil Toyota Rush TRS MT tahun 2015, warna hitam, nomor Polisi R-8552-QH, nomor rangka MHFE2CJ3JK105836, nomor mesin 3SZ-DFR6636 kepada Penggugat/Pembanding.

### Dalam Rekonvensi ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I/Terbanding I untuk sebagian.
- Menyatakan perjanjian nomor 3594/J-94/151644 antara penggugat/ Pembanding dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I/Terbanding I sah menurut hukum.
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I/Terbanding I selebihnya
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II/Terbanding II seluruhnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Menghukum Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari **Senin tanggal 9 April 2018** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Winaryo, S.H., M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Murdiyono, S.H., M.H** dan **Eddy Risdianto, S.H., M.H** masing-masing

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Mustofa, SH., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para pihak berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*tertanda*

*tertanda*

1. **Murdiyono, S.H., M.H**

**Winaryo, S.H., M.H**

*tertanda*

2. **Eddy Risdianto, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

*tertanda*

**Mustofa, S.H., M.H**

## Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,00
- Pemberkasan ----- : Rp139.000,00

J u m l a h ----- : Rp150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah )